



**PUTUSAN**  
**Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pepe RT. 025 RW. 011 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/06/III/2025/Reskrim tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI** bersalah melakukan tindak pidana "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
  - 1 (satu) lembar struk asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
  - 2 (dua) lembar kwitansi asli;

**Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HUDA, S.E.;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 119/Sidoa/Eoh.2/5/2025 tanggal 15 Mei 2025, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bawa ia terdakwa **SUPRIADI** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih



termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi SAMSUL HUDA, S.E. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2022 terkait dengan jasa pengangkut sampah di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023), setelah jatuh tempo pada tanggal 09 Maret 2024 saksi SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, dimana pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang. Hingga pada tanggal 19 Maret 2024, saksi SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya saksi SAMSUL HUDA, S.E. pulang

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda



kerumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUL HUDA, S.E. berjanji akan memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE sangat mahal sehingga tanpa izin dari saksi SAMSUL HUDA, S.E., terdakwa menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. Jl seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik saksi SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik saksi SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa juga menjual Tossa beserta dengan gerobak sampah milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. Jl.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL HUDA, S.E. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi SAMSUL HUDA, S.E. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2022 terkait dengan jasa pengangkut sampah di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Z ✓ ✓



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023), setelah jatuh tempo pada tanggal 09 Maret 2024 saksi SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, dimana pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang. Hingga pada tanggal 19 Maret 2024, saksi SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya saksi SAMSUL HUDA, S.E. pulang kerumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUL HUDA, S.E. berjanji akan memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE sangat mahal sehingga tanpa izin dari saksi SAMSUL HUDA, S.E., terdakwa menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. Jl seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik saksi SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik saksi SAMSUL HUDA, S.E.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga menjual Tossa beserta dengan gerobak sampah milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. JI.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL HUDA, S.E. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL HUDA, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bawa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2022 pada saat terdakwa datang ke TPST mencari jasa pengangkut sampah;
  - Bawa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bawa terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - Bawa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
  - Bawa ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan di modif untuk penutup meja jualan;
  - Bawa saksi membeli kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 secara second / bekas dari Sdr. MUHAMMAD SAMHARI seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. SUPRIADI (terdakwa) datang ke rumah saksi alamat Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mulai tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangi oleh terdakwa pada tanggal 09 Maret 2023, setelah 1 (satu) Tahun tepat pada tanggal 09 Maret 2024 saksi datang ke TPST Cemandi (tempat tinggal terdakwa) bermaksud mengambil mobil milik saksi, dimana pada saat itu saksi mendapati kondisi mobil dalam keadaan rusak dan terdakwa berjanji akan memperbaiki serta memperpanjang sewanya. Hingga pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi datang kembali ke TPST Cemandi (tempat tinggal terdakwa) bermaksud untuk mengecek mobil namun mobil masih belum diperbaiki, lalu saksi pulang ke rumahnya, dimana setiap kali saksi bertemu dengan terdakwa mengatakan "*berjanji akan memperbaiki mobilnya*". Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi kembali datang ke TPST Cemandi (tempat tinggal terdakwa) bermaksud untuk mengambil mobil namun pada saat itu terdakwa tidak ada dan mobil saksi juga tidak ada, sehingga mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi terdakwa namun tidak aktif, lalu saksi menanyakan kepada teman kerja terdakwa dan tidak ada yang mengetahui, selanjutnya saksi menanyakan kepada Ketua TPST namun Ketua TPST juga mencari keberadaan terdakwa dikarenakan kendaraan milik TPST berupa Tossa dibawa oleh terdakwa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak berwajib Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHLIS ARIF PRASETYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari kakaknya dan diajak kerja di TPST untuk jasa pengangkut sampah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan di modif untuk penutup meja jualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI, namun terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika telah menyewa mobil milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. untuk digunakan mencari uang tambahan, dan mobil diparkir di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, selama mobil ada dalam penguasaan terdakwa sering dipakai hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sejak 5 (lima) Bulan yang lalu mobil yang disewa terdakwa sering mogok karena tidak pernah dirawat, oleh terdakwa mobil di parkir di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mobil ditarik terdakwa dengan menggunakan mobil L-300 bermaksud untuk diperbaiki di bengkel, setelah itu saksi memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. jika mobil dibawa ke bengkel oleh terdakwa, sejak saat itu atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta mobil yang disewa oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa pada saat mengetahui terdakwa tidak ada di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berupaya mencari dengan cara menghubungi melalui telpon namun HP terdakwa tidak aktif lalu saksi menanyakan kepada teman kerjanya akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bawa terdakwa menyewa mobil kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan dibuktikan kwitansi sewa kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum / menjalani hukuman pada Tahun 2015 dalam perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor di Rutan Bangil Pasuruan dan di vonis selama 6 (enam) Bulan 20 (dua puluh) Hari;
- Bawa terdakwa kenal dengan Sdr. MUHLIS ARIF PRASETYO dan Sdr. MOHAMMAD ALI sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa yang menjadi objek tindak pidana yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan di modif untuk penutup meja jualan;
- Bawa pemilik dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E;
- Bawa yang menjadi korban adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;



- Bawa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2022, terkait dengan jasa pengangkut sampah;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (di buktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023), setelah jatuh tempo tepat pada tanggal 09 Maret 2024 Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, dimana pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang, hingga pada tanggal 19 Maret 2024, Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pulang kerumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. berjanji jika kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE akan diperbaiki, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE mahal sehingga terdakwa tanpa izin dari Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. JI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa tidak bekerja di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan terdakwa bekerja di Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo beserta denganistrinya dan terdakwa juga mengganti nomor HP miliknya;

- Bahwa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa juga menjual Tossa milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. JI bersamaan dengan menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersalah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
- 1 (satu) lembar struk asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
- 2 (dua) lembar kwitansi asli;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan dimodif untuk penutup meja jualan;



- Bahwa pemilik dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E atau yang menjadi korban adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pada bulan Januari 2022, terkait dengan jasa pengangkut sampah;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (di buktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023), setelah jatuh tempo tepat pada tanggal 09 Maret 2024 Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, dimana pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang, hingga pada tanggal 19 Maret 2024, Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pulang kerumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. berjanji jika kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE akan diperbaiki, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE mahal sehingga terdakwa tanpa izin dari Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. JI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa tidak bekerja di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo melainkan terdakwa bekerja di Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo beserta dengan istrinya dan terdakwa juga mengganti nomor HP miliknya;

- Bawa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Bawa selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa juga menjual Tossa milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. JI bersamaan dengan menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;
- Bawa atas kejadian ini, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (*Lilik Mulyadi, SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1996, hal. 57*);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu: Pasal 372 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Supriadi, berjenis kelamin laki-laki dimana sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;  
Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa sedangkan Unsur "*melawan hukum*" memiliki istilah asing "*wederrechtelijkheid*". Menurut pendapat Hazewinkel Suringa yang dikutip dari buku Bambang Purnomo berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana*" halaman 115, berbunyi sebagai berikut: "*Istilah "wederrechtelijkheid"* ini dalam kepustakaan memiliki makna melawan hukum, tanpa hak sendiri, bertentangan



dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum obyektif, dan lain sebagainya tergantung kepada interpretasi setiap pasal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum Graha Cemandi blok L No. 2 RT. 030 RW. 006 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan dimodif untuk penutup meja jualan;

Menimbang bahwa pemilik dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E atau yang menjadi korban adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E., dimana terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pada bulan Januari 2022, terkait dengan jasa pengangkut sampah;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (di buktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023), setelah jatuh tempo tepat pada tanggal 09 Maret 2024 Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, dimana pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Rid/B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang, hingga pada tanggal 19 Maret 2024, Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pulang ke rumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. berjanji jika kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE akan diperbaiki, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE mahal sehingga terdakwa tanpa izin dari Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. Jl seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa tidak bekerja di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo melainkan terdakwa bekerja di Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo beserta dengan istrinya dan terdakwa juga mengganti nomor HP miliknya;

Menimbang bahwa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang, dan selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa juga menjual Tossa milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. Jl bersamaan dengan menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang bahwa kata “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti *mempunyai: ia sudah tidak, dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;*

Menimbang bahwa menurut R. WIYONO, S.H., dalam *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cet. kedua, Jakarta, 2006, halaman 69, bahwa Penggelapan dalam pasal 372 KUHP adalah menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruh atau sebagianya adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahanatan. Menurut SIMONS yang dimaksud dengan “*menguasai*“ atau “*toeigenem*“ dalam pasal 372 KUHP adalah *suatu tindakan yang sedemikian rupa membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389, STNK atas nama MUHAMMAD SAMHARI alamat Dusun Bogem RT. 001 RW. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan ciri-ciri dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE No. Rangka : S70R943558 No. Mesin : 1322389 yaitu kaca bagian belakang skotlite warna putih, bagian dalam mobil dimodifikasi berupa meja untuk berjualan, pintu sebelah kanan dimodif untuk penutup meja jualan;

Menimbang bahwa pemilik dari kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E atau yang menjadi korban adalah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E., dimana terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pada bulan Januari 2022, terkait dengan jasa pengangkut sampah;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. dengan maksud dan tujuan menyewa kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2024 (dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sewa yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2023),



setelah jatuh tempo tepat pada tanggal 09 Maret 2024 Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sampah dan melihat kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu posisi kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE di parkir terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL HUDA, S.E jika akan memperbaiki dan sewa akan diperpanjang, hingga pada tanggal 19 Maret 2024, Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. datang kembali ke tempat kerja terdakwa di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE miliknya, namun pada saat itu kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE belum diperbaiki oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. pulang kerumahnya. Dimana setiap kali terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. berjanji jika kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE akan diperbaiki, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang dan biaya untuk memperbaiki kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE mahal sehingga terdakwa tanpa izin dari Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE kepada pembeli barang bekas yang biasa dipanggil Sdr. Pak. JI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa tidak bekerja di TPST Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo melainkan terdakwa bekerja di Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo beserta dengan istrinya dan terdakwa juga mengganti nomor HP miliknya;

Menimbang bahwa uang dari hasil menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. digunakan terdakwa untuk membayar hutang, dan selain menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E. terdakwa juga menjual Tossa milik TPST Cemandi bersih kepada Sdr. Pak. JI bersamaan dengan menjual kendaraan roda empat merk Daihatsu warna merah Tahun 1985 No. Polisi W 765 XE milik Sdr. SAMSUL HUDA, S.E.;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tersebut telah termasuk dalam kategori penggelapan, oleh karena itu unsur “*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF, 1 (satu) lembar struk asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF, dan 2 (dua) lembar kwitansi asli, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan kwitansi tertanggal 26 Februari 2022 atas nama Samsul Huda, S.E., yang mana mobil tersebut dibeli oleh Samsul Huda dari M. Samhari maka beralasan barang bukti berupa dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada saksi Samsul Huda, S.E.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Sda



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Samsul Huda, S.E.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
  - 1 (satu) lembar struk asli kendaraan roda 4 merk Daihatsu No. Polisi W-765-XF;
  - 2 (dua) lembar kwitansi asli;Dikembalikan kepada saksi Samsul Huda;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H., dan Arkanu, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 350/Rid/B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H..

Arkanu, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H.M.H.